



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 Nomor 31 Tahun 2010
TENTANG
DEBAT PUBLIK / DEBAT TERBUKA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2010, menyatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui debat publik / debat terbuka antar calon;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pelaksanaan Debat Publik / Debat Terbuka pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Debat Publik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 11 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Debat Publik / Debat Terbuka pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dipandu materi oleh Moderator dan Pembahas.
- KEDUA :** Debat Publik / Debat Terbuka dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Publik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran Bandung, dalam Assistensi Teknis, Materi, Moderator dan Pembahas dalam pelaksanaan debat.
- KETIGA :** Debat Publik / Debat Terbuka dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi, sebagai berikut :
- A. Putaran Pertama
- Hari / Tanggal : Jumat, 14 Mei 2010
 - Tempat : Ina Samudra Beach Hotel
Palabuhanratu
 - Waktu : 19.00 – 22.00 WIB
 - Materi Debat : 1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ekonomi Pembangunan

B. Putaran Kedua dan Closing Statement Campaign

- Hari / Tanggal : Rabu, 19 Mei 2010
- Tempat : Hotel Pangrango
Jalan Selabintana Sukabumi
- Waktu : 19.00 – 22.00 WIB
- Materi Debat : 1. Hukum dan Politik
2. Pemerintahan dan Kebijakan Publik
3. Sosial Budaya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 11 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT